



P U T U S A N

No. 1610 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- II. N a m a : **EVI LISTYANTI BIN SUNARYADI;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tgl. Lahir : 42 tahun / 28 April 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sumberwuni Gg. Mangga No. 40
Lawang Surabaya / Jalan Kanjeng
Brotonegoro No. 138 Gresik;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;
- III. N a m a : **I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tgl. Lahir : 46 tahun / 11 Nopember 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sumberwuni Gg. Mangga no. 40
Lawang Surabaya;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

yang diajukan ke persidangan bersama dengan Terdakwa :

- I. N a m a : **JUNED TRI LISTYARDI;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tgl. Lahir : 36 Tahun / 26 Juni 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pandugo YKP Blok PC-8 RT. 001.
RW. 008 Kecamatan Rungkut Surabaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II dan III berada dalam tahanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 ;
4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 01 Maret 2014

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

DAKWAAN

Bahwa para Terdakwa I. JUNED TRI LISTYARDI, Terdakwa II. EVI LISTYANTI BIN SUNARYADI dan Terdakwa III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada tanggal 09 Pebruari 2009 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada bulan Pebruari di tahun 2009, bertempat di Jalan Semampir AWS 2/15-B Surabaya atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwal JUNED TRI LISTYARDI mengajak saksi korban AGUS SUPRAMANA bekerja sama usaha pengadaan DUMP TRUCK angkutan batu bara di Gresik mengatasnamakan / perwakilan dan Terdakwa III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA selanjutnya dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 5,5 % tiap bulannya dan perjanjian usaha bersama tersebut berlangsung mulai tanggal 09 April 2008 s/d tanggal 09 April 2011 (3 tahun) dengan modal seluruhnya akan diberikan kepada saksi korban AGUS SUPRAMANA.

Bahwa karena kata-kata Terdakwa I. JUNED TRI LISTYARDI sangat menyakinkan akhirnya saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dan bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 09 April 2008 saksi korban AGUS SUPRAMANA menyerahkan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). ;

- Pada tanggal 11 Mei 2008 saksi korban AGUS SUPRAMANA menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 11 Mei 2008 saksi korban AGUS SUPRAMANA menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 11 Mei 2008 saksi korban AGUS SUPRAMANA menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 11 Mei 2008 saksi korban AGUS SUPRAMANA menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 11 Mei 2008 saksi korban AGUS SUPRAMANA menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa I JUNED TRI LISTYADI setelah mendapat uang modal kerja dari saksi korban AGUS SUPRAMANA sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap diserahkan kepada Terdakwa III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) secara lisan dan percaya kemudian diserahkan kepada Terdakwa II. EVI LISTYANTI BIN SUNARYADI sebesar Rp. 341.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tertulis kwintasi tertanggal 26 Juni 2006 uang sebesar Rp. 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) secara lisan dan percaya setelah itu Terdakwa I. JUNED TRI LISTYADI meminta surat pernyataan dari Terdakwa II. EVI LISTYANTI BIN SUNARYADI sebagai pertanggung jawaban tertanggal 19 Oktober 2009. ;

Bahwa saksi korban AGUS SUPRAMANA sudah menerima uang bunga / keuntungan sebanyak 7 (tujuh) kali dalam kurun waktu setiap bulan dengan total sebesar Rp. 106.000.000,-(seratus enam juta rupiah) dari Terdakwa III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA melalui Terdakwa II. EVI LISTYANTI BIN SUNARYADI yang diserahkan kepada Terdakwa I. JUNED TRI LISTYADI kemudian diserahkan kepada saksi korban AGUS SUPRAMANA secara lisan. ;

Bahwa setelah itu saksi korban AGUS SUPRAMANA tidak mendapatkan uang keuntungan dan berusaha mencari Terdakwa I. JUNED TRI LISTYADI yang selalu beralasan dan berbelit-belit kemudian sekira bulan Juli 2009 Terdakwa I. JUNED TRI LESTYARDI datang ke rumah saksi korban AGUS SUPRAMANA untuk menyerahkan Sertifikat Tanah sebagai jaminan atas belum bisa memberikan keuntungan / jasa kerja sama serta belum bisa dikembalikannya uang modal kerja sama.

Bahwa saksi korban AGUS SUPRAMANA melakukan konfirmasi kepada Terdakwa III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA yang ternyata tidak

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai usaha di bidang DUMP TRUCK dan tidak mewakilkan Terdakwa I. JUNED TRI LISTYARDI untuk membuat kontrak dengan saksi korban AGUS SUPARMAN tertulis pada SURAT PERNYATAAN tanggal 09 Mei 2010 ;

Bahwa Terdakwa I JUNED TRI LISTYARDI berperan sebagai orang yang menerima modal kerja sama dibidang DUMP TRUCK mewakili Terdakwa III GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA, Terdakwa II EVI LISTYANTI BIN SUNARYADI berperan sebagai yang melakukan pengurusan kerja sama di bidang DUMP TRUCK tersebut, sedangkan Terdakwa III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA berperan sebagai orang yang membawa uang modal kerja sama dari Terdakwa I JUNED TRI LISTYARDI ;

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa I. JUNED TRI LISTYARDI, Terdakwa II. EVI LISTYANTI Bin SUNARYADI dan Terdakwa III I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA saksi korban AGUS SUPRAMANA mengalami kerugian sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah). ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP ;

ATAU

Bahwa para Terdakwa I. JUNED TRI LISTYARDI, Terdakwa II. EVI LISTYANTI BIN SUNARYADI dan Terdakwa III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada tanggal 09 Pebruari 2009 sekira jam 12,00 Wib atau setidaknya pada bulan Pebruari di tahun 2009, bertempat di JL Semampir AWS 2/15-B Surabaya atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarabaya, yang melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toetgenen) barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa I. JUNED TRI LISTYARDI mengajak korban AGUS SUPRAMANA bekerja sama usaha pengadaan DUMP TRUCK angkutan batu bara di Gresik mengatasmakan / perwakilan dari Terdakwa III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA selanjutnya dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 5,5 % tiap bulannya dan perjanjian usaha bersama tersebut berlangsung mulai tanggal 09 April 2008 s/d 09 April 2011 (3 tahun) dengan modal seluruhnya akan diberikan kepada saksi korban AGUS SUPRAMANA. ;

Bahwa karena kata-kata Terdakwa I. JUNED TRI LISTYARDI sangat meyakinkan akhirnya saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 370.000.000,-

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dan bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 09 April 2008 saksi korban AGUS SUPRAMANA menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). ;
- Pada tanggal 11 Mei 2008 saksi korban AGUS SUPRAMANA menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). ;
- Pada tanggal 11 Mei 2008 saksi korban AGUS SUPRAMANA menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). ;
- Pada tanggal 11 Mei 2008 saksi korban AGUS SUPRAMANA menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). ;
- Pada tanggal 11 Mei 2008 saksi korban AGUS SUPRAMANA menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). ;
- Pada tanggal 11 Mei 2008 saksi korban AGUS SUPRAMANA menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). ;

Bahwa Terdakwa I. JUNED TRI LISTYARDI setelah mendapat uang modal kerja dari saksi korban AGUS SUPRAMANA sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap diserahkan kepada Terdakwa III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) secara lisan dan percaya kemudian diserahkan kepada Terdakwa II. EVI LISTYANTI BIN SUNARYADI sebesar Rp. 341.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tertulis kwintasi tertanggal 26 Juni 2006 dan uang sebesar Rp. 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) secara lisan dan percaya setelah itu Terdakwa I JUNED TRI LISTYARDI meminta surat pernyataan dari Terdakwa II EVI LISTYANTI BIN SUNARYADI sebagai pertanggung jawaban tertanggal 19 Oktober 2000. ;

Bahwa saksi korban AGUS SUPRAMANA sudah menerima uang bunga / keuntungan sebanyak 7 (tujuh) kali dalam kurun waktu setiap bulan dengan total sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) dari Terdakwa III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA melalui Terdakwa II. EVI LISTYANTI BIN SUNARYADI yang diserahkan kepada Terdakwa I. JUNED TRI LISTYARDI kemudian diserahkan kepada saksi korban AGUS SUPRAMANA secara lisan. ;

Bahwa setelah itu saksi korban AGUS SUPRAMANA tidak mendapatkan keuntungan dan berusaha mencari Terdakwa I. JUNED TRI LISTYARDI yang selalu beralasan dan berbelit-belit kemudian sekira bulan Juli 2009 Terdakwa I. JUNED TRI LISTYARDI datang ke rumah saksi korban AGUS SUPRAMANA untuk menyerahkan Sertifikat Tanah sebagai jaminan atas belum bisa memberikan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan / jasa kerja sama serta belum bisa dikembalikannya uang modal kerja sama.

Bahwa saksi korban AGUS SUPRAMANA melakukan konfirmasi kepada Terdakwa III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA yang ternyata tidak mempunyai usaha di bidang DUMP TRUCK dan tidak mewakili Terdakwa I JUNED TRI LISTYARDI untuk membuat kontrak dengan saksi korban AGUS SUPRAMANA tertulis pada SURAT PERNYATAAN tanggal 09 Mei 2010.;

Bahwa Terdakwa I. JUNED TRI LISTYARDI berperan sebagai orang yang menerima modal kerja sama di bidang DUMP TRUCK mewakili Terdakwa III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA, Terdakwa II LISTYANTI BIN SUNARYADI berperan sebagai yang melakukan pncngurusan kerja sama di bidang DUMP TRUCK tersebut, sedangkan Terdakwa III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA berperan sebagai orang yang membawa uang modal kerja sama dari Terdakwa I. JUNED TRI LISTYARDI. ;

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa I. JUNED TRI LISTYARDL Terdakwa II EVI LISTYANTI BIN SUNARYADI dan Terdakwa III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA saksi korban AGUS SUPRAMANA mengalami kerugian sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 11 November 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I. JUNED TRI LISTYARDI**, Terdakwa **II. EVI LISTYANTI BIN SUNARYADI** dan Terdakwa **III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **I. JUNED TRI LISTYARDI**, Terdakwa **II. EVI LISTYANTI BIN SUNARYADI** dan Terdakwa **III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan. ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foro copy SURAT PERNYATAAN penyerahan sertifikat sebagai jaminan tertanggal 10 Juni 2009., 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN keberadaan uang modal kerja sama tertanggal 19 Oktober 2009., 6 (enam) lembar foto copy surat KONTRAK

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJANJIAN masing-masing tertanggal 09 April 2008, 11 Mei 2008, 11 Juni 2008, 25 Agustus 2008, 11 Oktober 2008, 03 Desember 2008, 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN tertanggal 09 Mei 2010, 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN tertanggal 19 Oktober 2009., 1 (satu) bendel foto copy sertifikat Hak Guna bangunan tanggal 10 Desember 2008 an. Insinyur I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA dan 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERSAKSIAN tertanggal 08 Desember 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara. ;

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2641/Pid.B/2013/PN.Sby. tanggal 02 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **I. JUNED TRI LISTYARDI., II. EVI LISTYANTI BIN SUNARYADI., III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ **Turut serta melakukan tindak pidana penipuan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. JUNED TRI LISTYARDI., II. EVI LISTYANTI BIN SUNARYADI., III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa **I. JUNED TRI LISTYARDI., II. EVI LISTYANTI BIN SUNARYADI., III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA** agar tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN penyerahan sertifikat sebagai jaminan tertanggal 10 Juni 2009., 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN keberadaan uang modal kerja sama tertanggal 19 Oktober 2009, 6 (enam) lembar foto copy surat KONTRAK PERJANJIAN masing-masing tertanggal 09 April 2008, 11 Mei 2008, 11 Juni 2008, 25 Agustus 2008, 11 Oktober 2008, 03 Desember 2008, 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN tertanggal 09 Mei 2010., 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN tertanggal 19 Oktober 2009., 1 (satu) bendel foto copy sertifikat Hak Guna bangunan tanggal 10 Desember 2008 an. Insinyur I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA. 1

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar foto copy SURAT PERSAKSIAN tertanggal 08 Desember 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 24/PID/2014/PT.

SBY tanggal 18 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 2641/Pid.B/2013/PN.Sby. tanggal 02 Desember 2013 dimintakan banding tersebut ;
1. Menyatakan Terdakwa II. EVI LISTYANTI BIN SUNARYADI dan Terdakwa III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA tersebut telah terbukti namun bukan perbuatan pidana ;
 2. Memerintahkan untuk melepaskan Terdakwa II. EVI LISTYANTI BIN SUNARYADI dan Terdakwa III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA dari tuntutan hukum ;
 3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa tersebut, dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa II. EVI LISTYANTI BIN SUNARYADI dan Terdakwa III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA tersebut segera dilepaskan dari tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN penyerahan sertifikat sebagai jaminan tertanggal 10 Juni 2009, 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN keberadaan uang modal kerja sama tertanggal 19 Oktober 2009, 6 (enam) lembar foto copy surat KONTRAK PERJANJIAN masing-masing tertanggal 09 April 2008, tanggal 11 Mei 2008, tanggal 11 Juni 2008, tanggal 25 Agustus 2008, tanggal 11 Oktober 2008, tanggal 03 Desember 2008, 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN tertanggal 09 Mei 2010, 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN tertanggal 19 Oktober 2009, 1 (satu) bendel foto copy sertifikat Hak Guna bangunan tanggal 10 Desember 2008 an. Insinyur I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA. 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERSAKSIAN tertanggal 08 Desember 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan di tingkat pertama dan banding dibebankan kepada Negara ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 27/Akta/Kss/III/2014/PN.Sby jo. Nomor : 2641/Pid.B/2013/ PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Maret 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka akan sangat jelas dan gamblang bahwa perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah murni perbuatan pidana, dus hal ini diperkuat lagi adanya fakta bahwa Terdakwa I JUNED TRI LISTYARDI telah mengakui perbuatannya yang dilakukan bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III, sehingga Terdakwa I JUNED TRI LISTYARDI tidak melakukan upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Surabaya.

Namun demikian, akan tetap kami uraikan perihal fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mana dari faka hukum tersebut sangat terlihat dengan jelas dan gamblang bahwa Dakwaan kami Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP telah dapat kami buktikan.

Adapun pembuktiannya adalah sebagai berikut

Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Pembuktiannya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa :

Unsur ini menuju pada pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bahwa dari akta sidang yang ada, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri, sangat temyata bahwa benar para Terdakwalah yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan. Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dipandang Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam diri para Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para Terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.

2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang":

Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2009 sekira jam 12.00 Wib bertempat di J1. Semampir AWS 2/15-B Surabaya, berawal Terdakwa I. JUNED TRI LISTYARDI mengajak saksi korban AGUS SUPRAMANA bekerja sama usaha pengadaan DUMP TRUCK angrlutan batu bara di Gresik mengatasnamakan / perwakilan dari Terdakwa III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA selanjutnya dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 5,5% tiap bulannya dan perjanjian usaha bersama tersebut berlangsung mulai tanggal 09 April 2008 sampai dengan 09 April 2011 (3 tahun) dengan modal seluruhnya akan diberikan kepada saksi korban AGUS SUPRAMANA. Bahwa karena kata-kata Terdakwa I. JUNED TRI LISTYARDI sangat menyakinkan akhimya saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dan bertahap dengan rincian sebagai berikut :

Pada tanggal 09 April 2008 saksi korban AGUS SUPRAMANA menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). - Pada tanggal 11 Mei 2008 saksi korban AGUS SUPRAMANA menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 11 Mei 2008 saksi korban AGUS SUPRAMANA menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).-Pada tanggal 11 Mei 2008 saksi korban AGUS SUPRAMANA menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pada tanggal 11 Mei 2008 saksi korban AGUS SUPRAMANA menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).- Pada tanggal 11 Mei 2008 saksi korban AGUS SUPRAMANA menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).Bahwa Terdakwa I. JUNED TRI LISTYARDI setelah mendapat uang modal kerja dari saksi korban AGUS SUPRAMANA sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap diserahkan kepada Terdakwa III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA sebesar Rp29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) secara lisan dan percaya kemudian diserahkan kepada Terdakwa II. EVI LISTYANTI BIN SUNARYADI sebesar Rp. 341.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tertulis kwintasi tertanggal 26 Juni 2006 dan uang sebesar Rp141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) secara lisan dan percaya setelah itu Terdakwa I. JUNED TRI LISTYARDI meminta surat pernyataan dari Terdakwa II. EVI LISTYANTI BIN SUNARYADI sebagai pertanggung jawaban tertanggal 19 Oktober 2000.Bahwa saksi korban AGUS SUPRAMANA sudah menerima uang bunga / keuntungan sebanyak 7 (tujuh) kali dalam kurun waktu setiap bulan dengan total sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) dari Terdakwa III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA melalui Terdakwa II. EVI LISTYANTI BIN SUNARYADI yang diserahkan kepada Terdakwa I. JUNED TRI LISTYARDI kemudian diserahkan kepada saksi korban AGUS SUPRAMANA secara lisan.Bahwa setelah itu saksi korban AGUS SUP ARMAN tidak mendapatkan uang keuntungan dan berusaha mencari Terdakwa I. JUNED TRI LISTYARDI yang selalu beralasan dan berbelit-belit kemudian sekira bulan Juli 2009 Terdakwa I. JUNED TRI LISTYARDI datang ke rumah saksi korban AGUS SUPARMAN untuk menyerahkan Sertifikat Tanah sebagai jaminan atas belum bisa memberikan keuntungan / jasa kerja sama serta belum bisa dikembalikannya uang modal kerja sama.Bahwa saksi korban AGUS SUPRAMANA melakukan konfirmasi kepada Terdakwa III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA yang ternyata tidak mempunyai usaha di bidang DUMP TRUCK dan tidak mewakilkan Terdakwa I. JUNED TRI LISTYARDI untuk mebuat kontrak dengan saksi korban AGUS SUP ARMAN tertulis pada SURAT PERNYATAAN tanggal 09 Mei 2010. Bahwa Terdakwa I. JUNED TRI

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISTYARDI berperan sebagai orang yang menerima modal kerja sama dibidang DUMP TRUCK mewakili Terdakwa III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA, Terdakwa II. EVI LISTYANTI BIN SUNARYADI berperan sebagai yang melakukan pengurusan kerja sama di bidang DUMP TRUCK tersebut, sedangkan Terdakwa III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA berperan sebagai orang yang membawa uang modal kerja sama dari Terdakwa I. JUNET TRI LISTYARDI. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa I. JUNET TRI LISTYARDI, Terdakwa 11. EVI LISTY ANTI BIN SUNARY ADI dan Terdakwa III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA saksi korban AGUS SUPRAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluhjuta rupiah).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa II EVI LISTYANTI BIN SUNARYADI dan Terdakwa III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA yang semula dalam putusan masing-masing Terdakwa II dan III dijatuhi pidana penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum sedangkan Judex Facti / Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa II dan III terbukti tapi bukan merupakan perbuatan pidana dikarenakan perbuatan tersebut termasuk dalam hubungan hukum perdata yaitu wanprestasi dengan alasan merupakan bentuk kerjasama usaha pengadaan Dump Truck angkutan batu bara di Gresik dengan janji memberikan keuntungan 5,5% sehingga Terdakwa II dan III dilepaskan dari tuntutan hukum ternyata salah menerapkan hukum karena tidak secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yaitu Para Terdakwa masing-masing melakukan perbuatan rangkaian kebohongan untuk mengajak saksi korban untuk bekerjasama dalam pengadaan Dump Truck angkutan batu bara Gresik yang merupakan milik Terdakwa III dengan janji memberikan keuntungan sebesar 5,5% setiap bulan dari jumlah modal kepada saksi korban selama 3 (tiga) tahun sehingga saksi korban AGUS SUPRAMANA percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang ternyata usaha Dump Truck bohong belaka, dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa II untuk usaha jual beli kain dan Terdakwa III tidak ada memiliki Dump Truck sehingga saksi korban dirugikan oleh perbuatan Para Terdakwa yang dengan demikian

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terdakwa adalah termasuk lingkup tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana Penipuan melanggar Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dikabulkan dan Terdakwa II dan Terdakwa III dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari : Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 24/PID/2014/PT. SBY tanggal 18 Februari 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2641/Pid.B/2013/PN.Sby. tanggal 02 Desember 2013;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **II. EVI LISTYANTI BIN SUNARYADI** dan Terdakwa **III. I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan tindak pidana penipuan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa II dan Terdakwa III agar segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN penyerahan sertifikat sebagai jaminan tertanggal 10 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN keberadaan uang modal kerja sama tertanggal 19 Oktober 2009;
 - 6 (enam) lembar foto copy surat KONTRAK PERJANJIAN masing-masing tertanggal 09 April 2008, 11 Mei 2008, 11 Juni 2008, 25 Agustus 2008, 11 Oktober 2008, 03 Desember 2008;
 - 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN tertanggal 09 Mei 2010;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN tertanggal 19 Oktober 2009;
- 1 (satu) bendel foto copy sertifikat Hak Guna bangunan tanggal 10 Desember 2008 an. Insinyur I GEDE ARYA SUBAGUS PURNAMA;
- 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERSAKSIAN tertanggal 08 Desember 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II dan Terdakwa III;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.,
ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin,SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)